



BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Daerah Lain

a. Daerah yang diajak kerja sama

Sampai dengan tahun 2014 pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul DIY;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo DIY;
- 4) Pemerintah Kabupaten Bantul DIY;
- 5) Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Pemerintah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- 12) Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- 13) Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- 14) Pemerintah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- 15) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- 16) Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- 17) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 18) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 19) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 20) Pemerintah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 21) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 22) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;



- 23) Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24) Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 26) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 27) Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- 28) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 31) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 32) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;
- 33) Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur;
- 34) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 35) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 36) Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 37) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- 38) Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- 39) Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- 40) Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 41) Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- 42) Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi;
- 43) Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;
- 44) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; dan
- 45) Pemerintah Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem

b. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan objek

kerja sama. Kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam naskah kerja sama, yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor 04.1/PK.KDH/A/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Gajah Mati SP.7 Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 16/PK.KDH/A/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Jebus Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 19/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi SEI Bulan C Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 35/PK.KDH/A/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Kokopua Desa Awunio Kecamatan Kolona Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 36/PK.KDH/A/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Lazya Kecamatan Wakomumba Utara Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;



- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 37/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT SKPTL SP.1 Koromolai Desa Mahalono Kecamatan Towali Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 38/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten Sleman DIY ke Lokasi Transmigrasi UPT Simpang Tiga SP.5, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 50.1/PK.KDH/A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Kerja Sama Penuntasan Penduduk Buta Aksara;
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 17/KSP/X/2014, 22/NKB/NK/2014, 53/PK.KDH/A/2014, 12/MoU/Bt/2014, 32/MoU.KP/Hkm/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Upah Minimum yang Diberlakukan di DIY Tahun 2015;
- 10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 58/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Ayumolingo Kecamatan Puluhan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 59/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang



- Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 12) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 60/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Awanua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 13) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 18/PK/Bt/2014; Nomor: 62.1/PK.KDH/A/2014; Nomor: 01/PKS/KOTA-YK/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan;
 - 14) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 19/PK/Bt/2014; Nomor: 62.2/PK.KDH/A/2014; Nomor: 02/PKS/Kota-YK/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
 - 15) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan PT. Sarihusada Generasi Mahardika Nomor: 3/PRJ/GUB/VI/2013, Nomor: 19/PK.KDH/A/2013, dan Nomor: 061/Legal/SH-PemdaDIY-PemkabSLMN/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 16) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Tanah Abang SP.2 Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - 17) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman



Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 23/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Sie Mata-Mata SP.4 Kecamatan Simpang Ilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

- 18) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 24/PK.KDH/A/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Liandok SP.3 Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 19) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/395/DTKT-III/VII/2013, Nomor: 26/PK.KDH/A/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/296/DTKT-III/VI/2011, Nomor: 39/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Tanjung Buka SP.8 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur;
- 20) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 27/PK.KDH/A/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475/005/MoU/Huk-Org/11/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Linuang Kayam, Dese Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Provinsi Kalimantan Timur;
- 21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 33/PK.KDH/C/2013 tanggal



- 13 September 2013 tentang Kesepakatan Bersama Batas Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 22) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Universitas Gadjah Mada Nomor: 2306/05/BGV/2013, Nomor: 18/Perj/Sekda/IX/2013, Nomor: 35/PK.KDH/C/2013, dan Nomor: 6440/PV/HT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penyelenggaraan Konferensi Internasional *Cities on Volcanoes* (COV) 8 di Yogyakarta;
- 23) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/PK.KDH/A/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Lantang Talang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 45/PK.KDH/A/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Santai Lestari SP.2 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- 25) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Hargobinangun Nomor: 53/PK.KDH/D/2013, Nomor: 974/155/XII/2013 tanggal 9 Desember tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Objek Wisata Alam Kaliurang;
- 26) Perjanjian Kerja Sama antara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Nomor: 27/PK/KDH/A/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi



- Sumatera Selatan Nomor: 38/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Transmigran Tahun 2012);
- 27) Perjanjian Kerja Sama antara Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 475/01/MoU/HUK/VI/2012, Nomor: 20/PK.KDH/A/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Sleman Nomor: 475/005.MoU/HUK-Org/II/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;
- 28) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 01/perj.YK/2011, Nomor: 2/PK.KDH/A/2011, dan Nomor: 03/Perj/Bt/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- 29) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Sleman Nomor: 475/005.MoU/HUK-Org/II/2011, Nomor: 22/PK.KDH/A/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;
- 30) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 36/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Terentang Hulu SP.1 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;



- 31) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 37/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Transmigran Tahun 2011);
- 32) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Transmigran Tahun 2012);
- 33) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/296/DTKT-III/VI/2011, Nomor: 39/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka SP.8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur;
- 34) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 181/4/Huk-2011, Nomor: 40/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Padang Tarak Kawasan Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 35) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 41/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu



- Raya Provinsi Kalimantan Barat (Penempatan Transmigran Tahun 2012);
- 36) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor 43/PK.KDH/A/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
- 37) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 73/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sungai Bulan C Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 38) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 74/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi KTM Terentang Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 39) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 75/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program transmigrasi di Lokasi Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 40) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 61/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Arongo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;



- 41) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 62/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Amorome Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 42) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/2052/Admin pem, Nomor: 63/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Dadahup C3 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- 43) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 64/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sabung SP.1 KTM Subak Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 44) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 65/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sabungan SP 1 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 45) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 66/PK.KDH/A/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Makeruh Pangkalan Njirih Kecamatan Cingaw Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;



-
- 46) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Sungai Gelam Baru SP.4 Kabupaten Sambas Provinsi Jambi;
 - 47) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor 15/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Sawahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
 - 48) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor 16/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
 - 49) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Lubak Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
 - 50) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Koko Buka Kecamatan Tiloan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 51) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 19/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Puncak Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;



-
- 52) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 20/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Palawan SPT Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ;
- 53) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/787/PPT/TEKTRA/2009, Nomor: 21/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 54) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Sukamaju Kecamatan Gerai Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi ;
- 55) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 23/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Serat Ayon SP.2 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 56) Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU RI, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 30/PK.KDH/A/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pelaksanaan *Metropolitan Sanitation Management and Health Programme* (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta



-
- 57) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 50/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Si Ayuh Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- 58) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3527/D.NAKER-TRANS/PM/2009, Nomor: 51/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 59) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/129/PPT/TEKTRA/2009, Nomor: 52/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Tanabang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 60) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 53/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Sabung SP.1 Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 61) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 036/Dinsosnakertrans/2009, Nomor: 54/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di



Lokasi UPT Kebon Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;

- 62) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 21/PK.KDH/A/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Kerja Sama Forum Merapi;
- 63) Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Forum Java Promo) tanggal 26 Juni 2002;
- 64) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PERJ/BT/2001, Nomor: 17/PK.KDH/2001, Nomor: 5/PK/2001 tanggal 28 November 2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 65) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 09/PERJ/BT/2001, Nomor: 07/PK.KDH/2001, Nomor: 04/PK/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang Pengelolaan Air Bersih; dan
- 66) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

c. Bidang yang dikerjasamakan:

Kerja sama yang dilaksanakan meliputi bidang:

- 1) Pendidikan;
- 2) Upah Minimum;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan Konferensi Internasional *Cities on Volcanoes 8* (COV8) di Yogyakarta;
- 5) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi;



- 6) Pengelolaan Air Bersih;
- 7) Pariwisata;
- 8) Pengelolaan sampah terpadu;
- 9) Pengelolaan Jalan di Wilayah Perbatasan;
- 10) Pengelolaan Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta
- 11) Transmigrasi; dan
- 12) Batas wilayah

d. Nama Kegiatan

Kerja sama daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan objek kerja sama, dan dikoordinasikan oleh SKPD bidang urusan kerja sama daerah melalui kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Daerah.

e. SKPD Penyelenggara

Penyelenggaraan koordinasi kerja sama antar daerah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagaimana terlampir.

f. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara koordinasi kerja sama antar daerah adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, sejumlah 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggara koordinasi kerja sama daerah menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung kegiatan koordinasi kerja sama antar daerah adalah anggaran kegiatan koordinasi kerja sama pembangunan daerah sebesar Rp67.177.500,00 realisasi Rp67.019.950,00 atau 99,77%

h. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama dilaksanakan dalam rentang waktu yang diatur dalam naskah atau perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, yaitu antara 2 tahun sampai dengan 10 tahun.

i. Hasil dari Kerja Sama

1. Melalui kerja sama Forum Merapi telah dilaksanakan pengelolaan sumber air di Mata Air Umbul Wadon dan Bebung untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, serta penertiban bersama penambangan pasir bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI.
2. Pengembangan usaha peternakan sapi perah terpadu di Padukuhan Plosokerep, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, yang meliputi pembangunan unit usaha pertanian dan peternakan terpadu, pembentukan *Farm Management Team* (FMT) sebagai lembaga pengelola pertanian dan peternakan terpadu, pembentukan kelompok peternak, pengadaan 132 ekor sapi perah dengan mekanisme kredit ringan, dan pembangunan infrastruktur penunjang.
3. Penyelenggaraan Konferensi Internasional *Citiens on Volcanoes* (COV) 8 di Yogyakarta pada tanggal 9 sampai dengan 13 September 2014 bertempat di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diikuti 487 peserta dari 38 negara dari lima benua, yaitu Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Konferensi diikuti peserta yang terdiri atas para peneliti/akademisi bidang kegunungapian dan mitigasi bencana, pemerintah, praktisi, tokoh masyarakat, dan budayawan. Konferensi bertema '*Living in Harmony with Volcano : Bridging the Will of Nature to Society*', merupakan wadah bagi para pemerhati gunungapi dalam mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan temuan teknologi kegunungapian terkini.
4. Dalam bidang transmigrasi telah dilakukan pengiriman calon transmigran ke daerah penempatan transmigran sesuai dengan objek lokasi dalam perjanjian kerja sama mulai tahun 2002 sampai

dengan 2014 sejumlah 620 KK. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penyerahan bantuan modal kerja dan bantuan alat kepada 11 KK calon transmigran yang meliputi : calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi Satai Lestari Satuan Permukiman (SP) 2 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sejumlah 3 KK; Lokasi Unit Permukiman Terpadu (UPT) Gajah Mati SP.7, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan sejumlah 4 KK; dan Lokasi UPT Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung sejumlah 4 KK, serta monitoring transmigran pasca penempatan tahun 2013 di Tanabang SP.2 Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pelaksanaan pemungutan retribusi pada Objek Wisata Alam Kaliurang yang dilaksanakan pada malam hari.
6. Pengelolaan bersama Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Kabupaten Bantul.
7. Penanganan sampah liar, jalan perbatasan, drainase dan genangan air, rekayasa lalu lintas jalan perbatasan melalui kerja sama perkotaan Kartamantul
8. Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu melalui Forum Java Promo
9. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY untuk Tahun 2015, yaitu:
 - 1) UMK Kota Yogyakarta Rp1.302.500
 - 2) UMK Sleman Rp1.200.000
 - 3) UMK Bantul Rp1.163.800
 - 4) UMK Kulon Progo Rp1.138.000
 - 5) UMK Gunung Kidul Rp1.108.249
10. Disepakatinya titik-titik batas wilayah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman



j. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

-

2. Forum Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Antar Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah “Java Promo”

a. Mitra yang diajak kerja sama

Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerja sama dengan 15 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang yang tergabung dalam “Forum Java Promo”.

b. Dasar Hukum

Forum Java Promo dibentuk berdasarkan Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 di Hotel Hyatt Regency, Sleman. Untuk memfasilitasi Forum Java Promo maka dibentuk sekretariat bersama yang dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo.

c. Bidang yang dikerjasamakan

- 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata
- 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata
- 3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial
- 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu
- 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata.



d. Nama Kegiatan

Java Promo dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata.

e. SKPD Penyelenggara Kegiatan

SKPD penyelenggara kegiatan Forum Java Promo adalah Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.

f. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Forum Java Promo yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan harian Sekretariat Bersama Java Promo berjumlah 11 orang. Secara rinci SDM penyelenggara Java Promo menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo sebesar Rp171.999.000,00 terealisasi Rp154.605.030,00 atau 89,89% yang digunakan untuk iuran anggota yang besarnya Rp60.000.000,00 per Kabupaten/Kota per tahun dan pendampingan Sekber sebesar Rp94.605.030,00.

h. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama pariwisata Java Promo tidak dibatasi.



i. Hasil Kerja Sama

Kegiatan yang dilaksanakan Sekber Java Promo pada tahun 2014 adalah:

- 1) *Fam Trip* Java Promo 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2014 dan bekerjasama dengan *Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Chapter Penang Malaysia*, dengan anggaran Rp57.800.000,00. Kegiatan bermitra dengan PT Tahiti Tour dan Travel. Hasil dari kegiatan adalah:
 - (a) dipromosikannya kepada wisatawan maupun stakeholder pelaku pariwisata dari Penang dengan melihat secara *on the spot* langsung atraksi daya tarik wisata dan produk layanan wisata Java Promo yang siap jual (kompetitif),
 - (b) rekomendasi penilaian kelayakan suatu objek wisata dalam pengembangan sektor pariwisata sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, dan
 - (c) tersusunnya produk paket wisata baru.
- 2) *Fam Trip* Java Promo 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2014 dan bekerjasama dengan *Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) Bandung* dan *ASITA Bogor* dengan anggaran Rp63.500.000,00. bermitra dengan PT Sweety Pesona Nusantara (Sweety Tour dan Travel). Hasil dari kegiatan adalah:
 - (a) dipromosikannya kepada wisatawan maupun stakeholder pelaku pariwisata dari Bandung dan Bogor dengan melihat secara *on the spot* langsung atraksi daya tarik wisata dan produk layanan wisata Java Promo yang siap jual (kompetitif),
 - (b) rekomendasi penilaian kelayakan suatu objek wisata dalam pengembangan sektor pariwisata sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, dan
 - (c) tersusunnya produk paket wisata baru.



- 3) Travel Dialog, Studi Orientasi Pengembangan Pariwisata dan Studi Kawasan Strategis Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 02 Oktober 2014, dengan anggaran Rp125.000.000,00 bermitra dengan PT Tahiti Tour & Travel. Hasil dari kegiatan adalah:
 - (a) terinformasi potensi pariwisata melalui promosi dan paparan potensi Java Promo di Kepulauan Bangka Belitung,
 - (b) kajian komparasi infrastruktur dan manajemen pariwisata yang dikembangkan di Kepulauan Bangka Belitung,
 - (c) kajian terhadap kawasan–kawasan strategis pariwisata yang terdapat di wilayah Java Promo, dan
 - (d) kajian identifikasi dan kajian pola pengembangan paket–paket wisata di wilayah Java Promo.
- 4) Travel Dialog dan Studi Komparasi Potensi Pariwisata Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2014, dengan anggaran sebesar Rp73.350.000,00 bermitra dengan PT Cinta Pesona Nusantara. Hasil dari kegiatan adalah:
 - (a) terinformasikannya potensi pariwisata melalui kegiatan promosi dan paparan potensi Java Promo di Kota Surabaya,
 - (b) studi pengembangan pariwisata melalui promosi Kota Surabaya,
 - (c) studi komparasi infrastruktur dan manajemen pariwisata yang dikembangkan di Kota Surabaya, Malang dan sekitarnya,
 - (d) informasi dan umpan balik hasil dialog atas pelayanan/ fasilitas wisatawan dalam pengalaman kunjungan ke wilayah destinasi Java Promo.
- 5) Travel Dialog, Studi Orientasi Pengembangan Pariwisata dan Studi Kawasan Strategis Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 02 Oktober 2014, dengan anggaran Rp141.500.000,00 bermitra dengan PT. Tahiti Tour dan Travel dan PT. Cipta Ninditya Buana. Hasil dari kegiatan adalah:



-
- (a) kajian hasil komparasi pengembangan kawasan–kawasan strategis pariwisata di Provinsi Bangka Belitung; dan
 - (b) kajian potensi pengembangan paket–paket wisata di Provinsi Bangka Belitung, sebagai bahan pemerintah kabupaten/ kota anggota Java Promo dalam mengembangkan kawasan strategis pariwisata dan menyusun strategi pengelolaan paket–paket wisata.
- 6) Studi Program Pembinaan Desa Wisata dan Studi Orientasi Ke Desa Wisata Panglipuran Bangli Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2014, dengan anggaran sebesar Rp59.050.000,00 bermitra dengan PT. Tahiti Tour dan Travel. Hasil dari kegiatan adalah:
- (a) konsep dan kajian teknis pengolahan dan pengelolaan desa menjadi Desa Wisata yang memiliki karakteristik khusus untuk daerah tujuan wisata, pembinaan desa wisata, pengelolaan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata di desa wisata,
 - (b) kerja sama atau jejaring mitra dengan pengelola Desa Wisata Panglipurab, Bangli, Bali dalam rangka pengembangan dan promosi potensi bersama.
- 7) Pertemuan Koordinasi 6 Bulanan Java Promo Tingkat Kepala Bappeda dan Dinas Pariwisata pada 23 April 2014, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan hasil kegiatan disepakati dan ditandatangani Berita Acara Nomor: 12/BA/ JP.PI.PII/ IV/ 2014 tentang Program Kerja Pokja I dan Pokja II Java Promo Tahun 2014.
- 8) Pengelolaan Web Site www.javapromo.com, yang meliputi pemeliharaan internet, pemantauan e-mail, dan pembaharuan data dan informasi .

3. Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Kartamantul

a. Mitra Kerja Sama

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul adalah kerja sama antar daerah perbatasan dalam pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Adapun pemerintah daerah sebagai mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 3) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor: 03 Tahun 2001, Nomor: 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
- 4) Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 152a Tahun 2004, Nomor: 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor: 01 Tahun 2004 ditetapkan tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 04/Perj/BT/2011, Nomor: 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PERJ/BT/2001, Nomor: 08/PK.KDH/2001, Nomor: 05/PK/2001 tanggal 28 November



- 2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 11/PK/2003, Nomor: 18/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22B/PERJ/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PK/2003, Nomor: 17/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22A/Perj/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 8) Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: KU.07.01-DC/673, Nomor: 9/KSP/X/2009, Nomor: 024/NKB/2009, Nomor: 30/PK.KDH/B/2009, Nomor: 37a/MOU/Bt/2009 tentang Pelaksanaan Program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta;
- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 01/perj.YK/2011, Nomor : 2/PK.KDH/A/2011, dan Nomor: 03/Perj/Bt/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- 10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 18/PK/Bt/2014; Nomor: 62.1/PK.KDH/A/2014; Nomor: 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan.



11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 19/PK/Bt/2014; Nomor: 62.2/PK.KDH/A/2014; Nomor 52/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta

c. Bidang yang dikerjasamakan

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul meliputi bidang/sektor:

- 1) Persampahan
- 2) Air Limbah
- 3) Air Bersih
- 4) Jalan dan transportasi
- 5) Drainase
- 6) Tata Ruang

d. Nama Kegiatan

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah

e. SKPD Penyelenggara Kerja Sama

SKPD yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan Penunjang Sekber Kartamantul adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini Bidang Perkotaan, serta didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum.

Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci uraian tugas



pokok dan fungsi Bidang Perencanaan Perkotaan adalah sebagaimana terlampir.

f. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul Tahun 2014 adalah SDM Bidang Perkotaan, Bappeda yang berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM penyelenggara kegiatan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Penunangan Sekber Kartamantul pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp240.000.000,00 dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp236.489.500,00 atau 98,54% yang digunakan untuk iuran anggota Kartamantul Rp173.500.000,00 dan penunjang kegiatan Sekber Kartamantul Rp62.989.500,00

h. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul tidak dibatasi, namun untuk pelaksanaan kerja sama terhadap objek kerja sama tertentu jangka waktu pelaksanaan kerja sama sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama, yaitu antara 5 sampai dengan 10 tahun.

i. Hasil dari Kerja Sama

1) Bidang/Sektor Persampahan

- a) Pengalihan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan kepada Pemerintah Daerah DIY
- b) Pelaksanaan dan evaluasi *Operational and Maintenance* (OM) TPA Piyungan Tahun 2014
- c) Penanganan kebocoran lindi di TPA Piyungan dalam rangka persiapan penilaian Adipura
- d) Survei dan identifikasi lokasi pembuangan sampah ilegal di perbatasan



-
- e) Penanganan sampah ilegal di Mantup perbatasan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
 - f) Pelaksanaan program bersih sungai pada tanggal 14 September 2014
- 2) Bidang/Sektor Air Limbah
- a) Perumusan dokumen kerja sama terkait dengan pengelolaan air limbah sistem terpusat antara Kartamantul dan Pemerintah Daerah DIY.
 - b) Perpanjangan kerja sama MSMHP dalam rangka pemenuhan target pemasangan Sambungan Rumah (SR). Tahun 2014 telah terpenuhi SR sejumlah 16.191 SR yang meliputi Kota Yogyakarta 13.738 SR, Kabupaten Sleman 1.520 SR, dan Kabupaten Bantul 935 SR
- 3) Bidang/Sektor Jalan
- a) Perpanjangan kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana jalan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta
 - b) Penanganan ruas jalan Bener – Tambak perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta
 - c) Penanganan ruas jalan Bimosuko perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
 - d) Penanganan Jalan Kanoman perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul



4) Bidang/Sektor Drainase

- a) Perpanjangan perjanjian kerja Sama pengelolaan drainase antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
- b) Penanganan genangan di Ngaglik Giwangan dan perempatan Ringroad Jalan Parangtritis
- c) Koodinasi Penyusunan DED pembangunan saluran drainase ke arah barat Sungai Winongo untuk mengurangi genangan di Kampung Kricak Yogyakarta

5) Bidang/Sektor Transportasi

- a) Penanganan bersama transportasi kawasan Terban melalui rekayasa Jalan C Simanjutak dan Jalan Yohannes menjadi satu arah dan koordinasi penyusunan DED kawasan Terban
- b) Penanganan bersama transportasi Jalan Godean di simpang empat Mirota Godean.

6) Bidang/Sektor Air Bersih

Pencermatan draft naskah Kesepakatan Bersama kerja sama pengembangan sistem penyediaan air bersih antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

7) Bidang/Sektor Lain-lain

- a) Penetapan dokumen Rencana Anggaran Belanja Operasional Sekber Kartamantul Tahun Anggaran 2015
- b) Penyusunan dokumen program kerja Sekber Kartamantul
- c) Evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi, mediasi dn koordinasi Sekber Kartamantul

j. Permasalahan dan Solusi

-

B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra yang diajak Kerja Sama

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sleman selain melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga terhadap objek dan ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam perjanjian/naskah kerja sama yang masih berlaku, juga melakukan kerja sama baru dengan pihak ketiga yang meliputi pihak kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pihak yang berbadan hukum/swasta, yaitu:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan DIY;
- 3) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
- 4) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- 5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta;
- 7) Kementerian Perindustrian RI;
- 8) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI;
- 9) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
- 10) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI;
- 11) Poltekes Kementerian Kesehatan RI Jayapura;
- 12) Poltekes Kementerian Kesehatan RI Yogyakarta;
- 13) Poltekes Kementerian Kesehatan RI Semarang;
- 14) Poltekes Kementerian Kesehatan RI Tasikmalaya;
- 15) Balai Pelatihan Kesehatan Yogyakarta;
- 16) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- 17) Universitas Terbuka Yogyakarta Kementerian Pendidikan Nasional RI;
- 18) Bank Indonesia Perwakilan DIY;
- 19) Bank Pembangunan Daerah DIY;
- 20) PT. BRISyariah;
- 21) PT. Taspen (Persero);
- 22) Akademi Perawatan Panti Rapih Yogyakarta;
- 23) Akademi Perawatan Yayasan Notokusumo Yogyakarta;



- 24) Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta;
- 25) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada;
- 26) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AL Islam Yogyakarta;
- 27) Poltekes Bhakti Setya Indonesia;
- 28) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta;
- 29) Universitas Mercu Buana Yogyakarta; dan
- 30) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Dasar Hukum

Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan objek kerja sama. Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam naskah kerja sama. Pada tahun anggaran 2014, naskah kerja sama yang telah ditandatangani yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 2/PK.KDH/D/2014, Nomor 0004/OM 0004 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 57/PK.KDH/D/2012; Nomor: 0032/OM 004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta Nomor: 4/PK.KDH/D/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Poltekes Kemenkes RI Jayapura Nomor: 6/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;



- 4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Akademi Keperawatan Yayasan Notokusumo Yogyakarta Nomor: 7/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan ;
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Fakultas Kedokteran Gigi UGM Nomor 8/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Akademi Fisioterapi “YAB” Yogyakarta Nomor: 9/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Nomor 10/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 8) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Nomor: 11/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Islam Yogyakarta Nomor: 12/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Pelatihan Kesehatan Yogyakarta Nomor 13/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14/PK.KDH/D/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 12) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya Nomor



- 15/PK.KDH/D/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 13) Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY Nomor: MoU-2/WPJ.23/2014, Nomor: 21/PK.KDH/A/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pengelolaan Pajak;
- 14) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan DIY Nomor 22/PK.KDH/D/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DIY yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman;
- 15) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor: 03/KB/XVIII. YOG/03/2014 ; Nomor: 23/PK.KDH/A/2014; Nomor: 0066/DJ 0406 tanggal 26 Maret 2014 tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Sleman Secara On Line Pada BPD DIY Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 16) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 24/PK.KDH/A/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan dan Desa Wonokerto Kecamatan Turi;
- 17) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: 26/PK.KDH/A/2014, Nomor: Hk. 08.96.04.14.2833 tanggal 23 April 2014 tentang Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman;
- 18) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: PRJ-2/WPJ-23/BD-03/2014; Nomor: 30/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak;



- 19) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Nomor: 31/PK.KDH/D/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 20) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Terbuka Yogyakarta Nomor 32/PK.KDH/A/2014; Nomor: 494/UN.31.35/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Sleman;
- 21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bank Indonesia Perwakilan DIY Nomor: 16/9/DPAU/GPUM/YK; Nomor: 33/PK.KDH/A/2014 tanggal 6 Juni tentang Pengembangan Klaster Sapi Perah di Kabupaten Sleman;
- 22) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Sanata Dharma Nomor: 34/PK.KDH/D/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 23) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta Nomor: 41/PK.KDH/D/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 24) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor: 42/PK.KDH/D/2014; Nomor: HK.08.96.08.14.5874 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman;
- 25) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor: 43/PK.KDH/D/2014; Nomor: HK.08.96.08.14.5875 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pengawasan Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya Terpadu di Kabupaten Sleman;
- 26) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor: 44/PK.KDH/D/2014; Nomor: HK.08.96.08.14.5876 tanggal 25 Agustus 2014 tentang



Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah Terpadu di Kabupaten Sleman;

- 27) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 47/PK.KDH/D/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 28) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 48/PK.KDH/A/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul di DIY;
- 29) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 50/PK.KDH/A/2014; Nomor: 50/PK.KDH/A/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Museum Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman DIY;
- 30) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Islam Indonesia Nomor: 51/PK.KDH/D/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 31) Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perindustrian RI Nomor 52/PK.KDH/A/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pengadaan Peralatan Proses Pupuk Organik Kapasitas 1.250 kg/jam;
- 32) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT. Taspen (Persero) Nomor 55/PK.KDH/A/2014, Nomor: JAN-05/C.4.3/112014 tanggal 13 November 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman;
- 33) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT. BRI Syariah Nomor: 62/PK.KDH/A/2014, Nomor: B.058-BRIS/PKS/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Kesepakatan



Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT. BRISyariah tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT. BPD DIY Nomor: 63/PK.KDH/A/2014, Nomor: 0327/OM 0004 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah;

35) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Nomor: 64/PK.KDH/D/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan

3. Bidang yang dikerjasamakan

Bidang yang dikerjasamakan meliputi:

- a. Perpajakan;
- b. Kesehatan;
- c. Kependudukan dan KB;
- d. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan;
- e. Permukiman;
- f. Pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Peternakan;
- i. Penyediaan Air Minum;
- j. Pariwisata;
- k. Perindustrian;
- l. Pengelolaan Gaji PNSD; dan
- m. Penanggulangan Bencana.

4. Nama Kegiatan

Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan objek kerja sama, dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi koordinasi kerja sama melalui kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

5. SKPD Penyelenggara

Penyelenggaraan koordinasi kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci, uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara koordinasi kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, sejumlah 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggara menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga adalah anggaran kegiatan koordinasi kerja sama pembangunan daerah sebesar Rp67.177.500,00 realisasi Rp67.019.950,00 atau 99,77%.

8. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu kerja sama dilaksanakan sesuai dengan naskah/perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, yaitu antara 1 sampai dengan 5 tahun.

9. Hasil dari Kerja Sama

- a. Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) secara on line.



- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman, serta pengelolaan alat/obat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi.
- c. Pelaksanaan akses data transaksi rekening Pemerintah Kabupaten Sleman secara on line kepada BPD DIY dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan oleh BPK RI.
- d. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan dan Desa Wonokerto Kecamatan Turi.
- e. Pengawasan obat dan makanan terpadu di wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi produk obat medis, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman, serta suplemen makanan.
- f. Pengawasan pangan olahan dan bahan berbahaya terpadu di Kabupaten Sleman yang meliputi asam borat, boraks, formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), pewarna merah Rhodamin B, pewarna merah Amaranth, pewarna kuning Metanil (Methanil Yellow), dan pewarna kuning Auramin.
- g. Pengawasan pangan jajanan anak sekolah terpadu pada kantin-kantin sekolah di wilayah Kabupaten Sleman.
- h. Koordinasi dan dukungan teknik administrasi perpajakan, narasumber dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemanfaatan data dan informasi perpajakan, koordinasi dan asistensi dalam penyusunan ketentuan perpajakan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
- i. Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunungapi Merapi.
- j. Pembangunan dan pengadaan tempat pengolahan dan peralatan proses pupuk organik Kapasitas 1.250 kg/jam di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan.
- k. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan melalui program kegiatan pengiriman praktek kerja lapangan mahasiswa lembaga pendidikan bidang kesehatan ke 25 Puskesmas dan 2 (dua) unit RSUD.



10. Permasalahan dan Solusi

-

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

1. Forum Koordinasi

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui:

a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA).

Forkompinda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 268/Kep.KDH/A/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor: 44/Kep.KDH/A/2010 tentang Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah, yang bertugas mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kebijakan daerah, serta memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten. Forkompinda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Pengadilan Negeri Sleman.

b. Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Koordinasi dilakukan melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 110/Kep.KDH/A/2007 tentang Badan Narkotika Kabupaten Sleman. BNK bertugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNK Sleman terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Kominda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 9/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, yang bertugas merencanakan, mencari,

mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsure pimpinan di daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Kominda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta, Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta, Badan Intelijen Nasional, Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

2. Materi Koordinasi

a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah

Materi koordinasi meliputi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis, di antaranya permasalahan politik, ketertiban, keamanan, dan sosial kemasyarakatan.

d. Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Materi koordinasi meliputi kebijakan daerah yang berkenaan dengan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, termasuk kegiatan upaya rehabilitasi.

b. Komunitas Intelijen Daerah

Materi koordinasi meliputi koordinasi dan komunikasi upaya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Instansi vertikal yang terlibat

- a. Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Kejaksaan Negeri Sleman;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Sleman;
- d. Komando Distrik Militer (Kodim) 0732;
- e. Kantor Kementerian Agama Sleman;
- f. Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta;

- g. Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta;
- h. Badan Intelijen Nasional;
- i. Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto; dan
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran koordinasi yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan instansi vertikal bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014, dengan alokasi anggaran masing-masing kegiatan koordinasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah sebesar Rp600.946.500,00 terealisasi sebesar Rp563.090.350,00 atau 93,70%
- b. Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman sebesar Rp260.000.000,00 terealisasi Rp247.879.250,00 atau 98,00%.
- c. Koordinasi Komunitas Inteljen Daerah sebesar Rp107.438.400,00 terealisasi sebesar Rp99.083.075,00 atau 92,00%

5. SKPD Penyelenggara

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah , serta Kantor Kesatuan Bangsa. Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana terlampir.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah SDM pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Kesatuan Bangsa, sejumlah 46 orang.

Secara rinci SDM penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan

- a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam bentuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah.
- D. Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam bentuk evaluasi dan koordinasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman.
- a. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam bentuk rapat koordinasi KOMINDA, dan FGD KOMINDA 2 kali

2. Hasil dan Manfaat Koordinasi

- a. Terwujudnya keserasian hubungan antara instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c. Terdeteksinya secara dini aktivitas masyarakat/kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik SARA yang mengancam atau merugikan keamanan dan ketertiban daerah.
- d. Menjaga kondusifitas keamanan di wilayah Kabupaten Sleman

3. Hal-hal lain

Koordinasi dengan instansi vertikal juga dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik dan Kantor Kementerian Agama. Hal ini dilakukan untuk memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2014 melaksanakan program dan kegiatan:

- a. Pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan Kajian dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Daerah terealisasi:
 - 1) Dalam rangka pengelolaan jalan perbatasan antara Kabupaten Sleman DI.Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah, telah diikuti rapat koordinasi 2 kali di tingkat provinsi, tersusunnya bahan dan draft Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jalan perbatasan 1 dokumen, serta peninjauan dan pengukuran jalan perbatasan sebagai objek kerja sama 1 kali.
 - 2) Dalam rangka penyelesaian status aset di wilayah perbatasan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman DIY telah diikuti rapat koordinasi 2 kali di tingkat provinsi
 - 3) Dalam rangka pemeliharaan dan perapatan pilar batas antar kabupaten/kota dalam Provinsi DI. Yogyakarta telah diikuti rapat koordinasi 2 kali tingkat provinsi, dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri 1 kali.
 - 4) Koordinasi penyelesaian permasalahan batas antar desa antar kecamatan dalam kabupaten 6 kali, yang meliputi 4 segmen batas.
 - 5) Dokumen inventarisasi permasalahan di wilayah perbatasan baik perbatasan antar daerah dalam satu DI. Yogyakarta maupun antar



daerah di Provinsi Jawa Tengah, serta permasalahan antar kecamatan dan desa dalam satu kabupaten sebagai bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perbatasan di tahun mendatang.

- b. Program peningkatan administrasi pemerintahan dengan kegiatan penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman, terealisasi:
 - 1) Penegasan batas wilayah Kecamatan Mlati yang berbatasan dengan Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Seyegan.
 - 2) Penegasan batas wilayah Kecamatan Seyegan yang berbatasan dengan Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Mlati.
 - 3) Pemasangan pilar batas kecamatan tipe C 60 buah.
 - 4) Dokumen penegasan batas Kecamatan Pakem 10 buku yang meliputi data Berita Acara Pelacakan Titik Batas Wilayah, Berita Acara Penetapan, Deskripsi Pilar Batas, Data Lokasi Pilar Batas, dan Peta Sebaran Pilar Batas.

2. Permasalahan Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Permasalahan batas wilayah ada pada Tahun 2014 adalah batas antar desa antar kecamatan dalam Kabupaten Sleman, meliputi segmen batas:

- a) batas antara Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan dan Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean (lokasi sebelah Timur Kali Konteng),
- b) batas antara Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok (lokasi sebelah Timur Kali Code/Hotel Tentrem Kota Yogyakarta),
- c) batas antara Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati dan Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping (lokasi Mina Kangkung Kali Bedog), dan
- d) batas antara Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati dan Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping (lokasi Rumah Makan Westlake).

3. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian.

Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian permasalahan pada tiap-tiap segmen adalah:

a) Solusi yang dilakukan:

- (1) koordinasi dengan Pemerintah Desa, Camat, SKPD terkait, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka penyelesaian permasalahan dan kesepakatan batas,
- (2) tinjau lokasi dan analisis data dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tenaga Ahli dalam rangka rekonstruksi batas dan untuk mengetahui batas sebenarnya dalam kenampakan wilayah atau kondisi *existing* wilayah saat ini.

b) Tingkat penyelesaian permasalahan:

Dari analisis data dan tinjau lokasi yang dilakukan, diperoleh titik batas di lokasi sebenarnya untuk dianggarkan pemasangan pilar antar desa batas Tipe D pada Tahun Anggaran 2015.

4. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara rinci, uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagaimana terlampir.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah SDM Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, sejumlah 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggara pembinaan batas wilayah menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Beberapa kejadian bencana alam dan non alam melanda wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2014. Bencana alam disebabkan oleh iklim dan cuaca (bencana hidrometeorologis), yaitu angin kencang/puting beliung, kekeringan, banjir, dan tanah longsor, sedangkan bencana non alam disebabkan oleh kebakaran. Kondisi dan situasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Dampak erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur

Erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB berdampak sampai ke wilayah Kabupaten Sleman. Kolom erupsi Gunung kelud setinggi 15 km dan cahaya kilatan petir terus menerus terjadi selama letusan berlangsung. Letusan Gunung Kelud kali ini berskala 4 VEI (*Vulcanic Eruption Index*), yang menimbulkan suara ledakan sangat keras, terdengar hingga di kota-kota di Jawa Tengah.

Arah letusan mengarah ke barat daya memuntahkan material erupsi berupa batu, kerikil dan pasir dalam radius 15 km disertai hujan abu vulkanik yang terbawa angin sampai ratusan kilometer. Abu letusan vulkanik jatuh hingga Jawa Barat, sebagian besar Pulau Jawa tertutup abu termasuk DIY. Semua bandara di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur tidak beroperasi akibat tertutup abu vulkanik. Abu vulkanik yang tersebar sampai ke wilayah Kabupaten Sleman menyebabkan wilayah Sleman tertutup abu vulkanik dengan ketebalan 2-3 cm.

Dampak akibat situasi darurat tersebut adalah:

- 1) Terganggunya lalu lintas baik darat, maupun udara karena jarak pandang yang terbatas, dan penutupan bandara.
- 2) Terganggunya roda perekonomian karena aktivitas perekonomian lumpuh.
- 3) Terganggunya proses belajar mengajar

- 4) Timbulnya korban akibat abu vulkanik antara lain 1220 orang penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), 555 orang penderita *faringitis*, dan ratusan lainnya menderita gangguan kesehatan.

Berdasarkan situasi tersebut, Pemkab Sleman menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Abu Vulkanik Letusan Gunung Kelud dengan SK Bupati No.22/Kep.KDH/A/2014 berlaku selama tujuh hari, dimulai tanggal 14 Februari sampai 20 Februari 2014. Berdasarkan surat keputusan Bupati tersebut, Bupati menunjuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman sebagai Komandan Tanggap Darurat dengan SK Bupati No.22.2 /Kep.KDH/A/2014 tentang Komando Tanggap Darurat.

Berdasarkan rapat koordinasi dengan Gubernur DIY dan Pemkab Sleman pada tanggal 14 dan 16 Februari 2014, upaya penanggulangan bencana yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendistribusikan masker pelindung secara gratis kepada warga masyarakat untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan.
- 2) Prioritas-prioritas lokasi pembersihan abu vulkanik :
 - a) Fasilitas pendidikan yaitu lingkungan sekolah-sekolah terutama TK dan SD. Lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sementara SMP dan SMA/SMK dilakukan oleh warga sekolah secara mandiri, kecuali atap bangunan bertingkat yang membutuhkan alat bantu semprot (pompa dengan daya semprot besar-mobil pemadam) dilakukan oleh BPBD.
 - b) Kawasan-kawasan penggerak roda perekonomian, terutama pasar-pasar tradisional, sehingga aktifitas jual beli (terutama sembako) kembali berjalan
 - c) Fasilitas pelayanan kesehatan anatara lain Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - d) Ruas jalan kabupaten,
 - e) Fasilitas umum lainnya (tempat ibadah, panti sosial, bandara, terminal)



-
- f) Abu yang telah dikarungi diletakkan di tepi jalan, petugas akan mengangkut dengan truk ke tempat/lokasi penampungan.
- 3) Camat menggerakkan potensi masyarakat di wilayah kecamatan yang dipimpinnya baik yang ada di desa maupun padukuhan untuk kerja bakti lingkungan masing-masing sebagai gerakan massal warga dan difasilitasi karung plastik dan peralatan kerja bakti dari Posko Darurat.
- 4) Seluruh siswa mulai dari jenjang TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK selama 2 hari, mulai hari Jumat dan Sabtu (14-15 Februari 2014), belajar di rumah masing-masing Kegiatan belajar mengajar untuk TK dan SD masih dilakukan di rumah pada tanggal 17-18 Februari 2014, sedangkan SMP dan SMA atau yang sederajat tetap masuk untuk membersihkan abu secara mandiri dengan melakukan kerja bakti lingkungan
- 5) Roda perekonomian masyarakat tidak boleh berhenti, kegiatan jual beli terutama pasar tradisional harus segera pulih tanpa terganggu abu vulkanik.
- 6) Pemeriksaan kualitas air terutama sumur milik warga yang terbuka
- 7) Pembersihan abu vulkanik di kantor-kantor, BUMN, dan Perguruan Tinggi dilakukan secara mandiri institusi masing-masing.
- 8) Menghimbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah, bila terpaksa keluar rumah hendaknya mengenakan masker/pelindung dan meningkatkan kewaspadaan berlalu lintas karena jarak pandang terbatas mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- 9) Masyarakat dihimbau secara mandiri melakukan gerakan kerja bakti massal pembersihan abu vulkanik di ruas jalan, lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing.

Operasi penanganan bencana dilaksanakan selama 24 jam selama 7 hari, dan didukung oleh 960 orang dari unsur PNS, TNI, Polri dan Relawan. Mekanisme penanganan dibagi menjadi sektor Operasi, Kesehatan, Sarana Prasarana Wilayah, Sumberdaya Air, dan Pekerjaan Umum. Armada yang dikerahkan sejumlah 47 mobil dengan

jenis tanki penyemprot air, *water canon* dan keseluruhan armada dilengkapi dengan perbekalan standar angkong, senggong, sekop, karung plastik.

Anggaran kegiatan ini sejumlah Rp840.764.275,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 22.1/Kep.KDH/A/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2014 untuk Penanggulangan Bencana Akibat Abu Vulkanik Letusan Gunung Kelud.

Hasil operasi tanggap darurat abu vulkanik Gunung Kelud disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1. Hasil Operasi Tanggap Darurat Abu Vulkanik Gunung Kelud

No.	Jenis Kegiatan	Hasil
1	Pembersihan abu vulkanik: <ul style="list-style-type: none">- Sekolah- Jalan- Pasar- RSUD- Puskesmas dan Puskesmas Pembantu- Terminal- Bandara	344 lokasi 46 ruas 8 lokasi 1 lokasi 7 lokasi 3 lokasi 1 lokasi
2	Pengadaan obat dan alat kesehatan	Masker, dan obat-obatan
3	Pemeriksaan kualitas air	25 sumur
4	Penyuluhan kesehatan	48 kali
5	Penyaluran karung plastik	43.900 buah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan bencana diakhiri pada tanggal 20 Februari 2014 dengan hasil kembali normalnya aktivitas masyarakat, proses belajar mengajar, lalu lintas, dan roda perekonomian. Berdasarkan penelitian air sumur masih dapat dikonsumsi dengan cara melakukan pengurasan sumber air dan menjaga sanitasi lingkungan sekitar sumber air dari pencemaran. Meskipun penanganan telah dihentikan, namun secara mandiri masyarakat di masing-masing komunitas dan lingkungan masih melakukan gotong royong pembersihan abu vulkanik.

b. Bencana angin kencang/puting beliung

Bencana angin kencang/puting beliung sering kali terjadi pada musim pancaroba yaitu perpindahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Bencana angin kencang secara statistik terjadi pada siang sampai dengan petang hari.

Pada tahun 2014 terjadi 22 kali kejadian bencana angin kencang, di 15 kecamatan yaitu Ngemplak, Ngaglik, Pakem, Sleman, Mlati, Godean, Cangkringan Tempel, Depok, Gamping, Moyudan, Minggir, Kalasan, Seyegan, dan Turi. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa meninggal 1 orang di Depok, mengakibatkan kerusakan parasarana sarana wilayah berupa rusaknya 200 rumah dengan rincian 8 rumah rusak berat, 33 rumah rusak sedang dan 161 rumah rusak ringan, diperkirakan kerugian materiil akibat bencana Rp346.200.000,00

Santunan korban bencana angin kencang telah disampaikan terhadap korban, total penyaluran sebesar Rp109.150.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam, dengan menggunakan dana bantuan sosial tidak terencana.

Untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana angin kencang, dilakukan penyaluran beberapa alat kerja bakti dan logistik saat gotong royong. Alat yang disampaikan berupa angkong, senggrong (untuk kerja bakti), tenda plastik (pengganti atap sementara). Penyaluran alat tersebut meliputi 15 kali di kecamatan yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyalurkan bantuan melalui kegiatan penanganan darurat pasca bencana, terutama kategori sarana parasana umum (bukan rumah milik penduduk), berupa bantuan material senilai Rp 4.938.500,00 di Kecamatan Kalasan.

Upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah:

- 1) Pelaksanaan Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) 24 jam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman;
- 2) Pengerahan SAR, TNI, POLRI, SKPD, dan relawan dalam rangka perbaikan pemukiman meliputi pemotongan pohon tumbang, perbaikan prasarana dan sarana listrik, telpon, dan air bersih; dan penyediaan logistik/makanan saat gotong royong;
- 3) Droping alat kerja bakti di lokasi;
- 4) Verifikasi rumah rusak dan penyaluran dana bantuan korban bencana;
- 5) Distribusi bantuan bahan bangunan berupa genteng, asbes, seng, dan kayu; dan
- 6) *trauma healing* bagi korban bencana.

c. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Sleman terjadi di 2 (dua) wilayah, yaitu:

1) Kecamatan Prambanan

Kekeringan terjadi meliputi 4 desa yaitu Desa Wukirharjo (Padukuhan Klumprit I, Klumprit II, Losari II, Watukangsi, dan Candisari), Desa Gayamharjo (Padukuhan Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali, dan Gayam), Desa Sumberharjo (Padukuhan Umbulsari A dan Umbulsari B), dan Desa Sambirejo (Padukuhan Sumberwatu, Dawangsari, Gedang Atas, Mlakan, Pereng, dan Dayakan).

2) Kecamatan Gamping

Kekeringan di wilayah Kecamatan Gamping terjadi di Padukuhan Sembung, Desa Balecatur.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya membangun 3 sistim jaringan air bersih, yaitu:

1. Sistem Prambanan I (Sistem Majasem)

2. Sistem Prambanan II (Sistem Bleber)
3. Sistem Prambanan III (Sistem Grogol)

Dari ketiga sistem tersebut yang operasionalnya berjalan baik baru sistem Prambanan II, sedangkan yang lain masih perlu perbaikan dan pembinaan kepengurusan Organisasi Pemakai Air (OPA).

Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kebijakan penanganan bencana kekeringan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas lembaga OPA sehingga kinerja pengurus meningkat dan operasional jaringan air baku yang ada dapat menjangkau sebagian besar warga yang terancam kekurangan air bersih.
- 2) Perbaikan sistem OPA yaitu dengan melaksanakan konversi solar menjadi instalasi listrik di instalasi air baku, dengan melaksanakan pengadaan instalasi listrik tiga phase di Majasem dan Grogol serta pengadaan pompa di sumur induk Bleber.
- 3) Droning air bersih secara selektif, terutama di daerah yang jauh dari sistem jaringan air baku sejumlah 100 tangki air yang ditujukan bagi penduduk di wilayah Desa Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, dan Madurejo.

d. Bencana Tanah Longsor

Potensi bencana tanah longsor banyak terjadi di wilayah Kecamatan Prambanan disebabkan oleh banyaknya rumah yang dibangun di wilayah perbukitan sehingga memicu terjadinya tanah longsor ketika terjadi hujan dengan curah tinggi.

Pada tahun 2014 terjadi 9 kali bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Prambanan yang mengakibatkan 2 unit rumah dan fasilitas umum rusak.

Pemerintah Kabupaten Sleman membantu logistik dan seperangkat alat kerjabakti sebanyak 4 kali yang diserahkan pada saat gotong royong di Kecamatan Prambanan, Kalasan, dan Mlati berupa angkong,



senggrong, keranjang bambu, cangkul, sekop, family kit, kids ware (untuk balita) dan makanan siap saji.

Selain bantuan tersebut, melalui Kegiatan Penanganan Darurat Pasca Bencana, disalurkan bantuan material berupa bahan bangunan di Padukuhan Kradenan Banyuraden Gamping senilai Rp 6.338.000,00, Padukuhan Jumeneng Kidul Sumberadi Mlati senilai Rp 17.477.000,00

Upaya kesiapsiagaan pencegahan bahaya tanah longsor juga dilakukan dengan pemecahan batu besar yang mengancam pemukiman di bawahnya, yaitu di Desa Bokoharjo. Pemecahan batu dilakukan dengan metode *chiping*, sehingga pemukiman dibawahnya aman dari longsoran batu besar.

e. Bencana Kebakaran

Pada tahun 2014 terjadi bencana kebakaran sejumlah 90 kejadian kebakaran, dengan perincian 24 kejadian terjadi di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan 66 kejadian terjadi di luar WMK. Perkiraan kerugian material akibat bencana kebakaran selama tahun 2014 adalah Rp 5.163.100.000,00

Upaya penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan adalah:

- 1) peningkatan cakupan layanan bencana kebakaran;
- 2) peningkatan *time respond* pasukan Pemadam Kebakaran dalam setiap kejadian kebakaran;
- 3) peningkatan prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar mutu kualifikasi melalui sertifikasi pemadam;
- 4) peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran kapasitas 3000-5000 liter;
- 5) penyuluhan-penyuluhan bahaya kebakaran secara intensif; dan
- 6) pemeriksaan secara berkala alat pemadam diberbagai gedung/tempat publik.



2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi pada tahun ini sebagian besar lokal, namun wilayah Sleman terdampak bencana nasional yaitu Erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Rp8.145.500.000,00 dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp7.227.609.336,00 atau sebesar 88,73%.

4. Antisipasi daerah dalam penanggulangan bencana

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam. Hal ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tersistem secara baik pada masa pra bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana.

Antisipasi terhadap terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program penyediaan dan pengolahan air baku dengan kegiatan pembinaan dan pengelolaan air baku kawasan rawan bencana terealisasi dropping air 100 tanki, pemasangan listrik tiga phase di sistim OPA Grogol dan Majasem, pemasangan Pompa sumur induk Bleber, dan pembinaan OPA (Organisasi Pemakai Air) di 2 Kecamatan Gamping dan Prambanan.
- b) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan, kegiatan :
 - 1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana terealisasi sosialisasi daerah rawan bencana 7 kali di kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor, erupsi, banjir lahar, angin kencang, dan gempa bumi.



- 2) Koordinasi penanggulangan bencana terealisasi koordinasi bencana dan operasi banjir lahar hujan di 17 kecamatan
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat terealisasi wajib latih dan gladi lapang 250 orang di kecamatan Cangkringan.
- 4) Konsolidasi komunitas Peduli Bencana terealisasi operasional SAR 12 bulan, pelatihan SAR (*Search and Rescue*) 2 kali, dan pelatihan komunitas 1 kali, dengan hasil SAR dan Komunitas dapat bersinergi membantu BPBD dalam penanganan bencana
- 5) Pengelolaan sarpras mitigasi bencana terealisasi operasional dan pemeliharaan *Early Warning System* (EWS) 12 unit sirine , 4 unit CCTV, 1 unit penakar hujan. EWS tersebut dioperasikan kawasan rawan bencana letusan gunung api dan banjir lahar, dan dengan pemantauan yang terpadu diharapkan pengambilan kebijakan saat penanganan bencana dapat lebih cepat dan akurat.
- 6) Pengembangan informasi kebencanaan terealisasi operasional Web BPBD dan media jejaring selama 12 bulan, pelatihan Web 2 kali, dan *Geografi Information System* (GIS) Kebencanaan 2 paket
- 7) Operasional dan Pemeliharaan rumpusdalops terealisasi operasional selama 12 bulan yang menjadi pusat rujukan dalam kejadian bencana
- 8) Antisipasi penanggulangan bencana terealisasi dengan pembentukan 2 desa tangguh bencana di Kepuharjo dan Wukirsari serta 1 sekolah siaga bencana di SD Kepuharjo Cangkringan.
- 9) Penanganan darurat pasca bencana terealisasi di Kecamatan Kalasan, Gamping, Mlati dan verifikasi kerusakan pasca bencana di pada 22 kali kejadian bencana angin kencang dan 2 kali kejadian bencana longsor.
- 10) Fasilitas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) terealisasi monitoring dan evaluasi kegiatan RR, dan dokumen asesment relokasi 1 buah yang menyusun kajian relokasi di Sudimoro (Purwobinangun), Pelem (Girikerto), Tambakan (Sindumartani), Nglepen dan (Bokoharjo).



-
- 11) Pengelolaan sarana prasarana kedaruratan terealisasi fasilitasi dapur umum dan fasilitasi barak pengungsi di Kecamatan Turi dan Cangkringan, Ngemplak, serta pengelolaan dan pengadaan logistik kedaruratan yang menjadi cadangan bantuan saat terjadi korban bencana.
 - 12) Rehabilitasi sarana prasarana bencana terealisasi pembangunan jalan akses evakuasi di Turgo.
- c) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan:
- 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran terealisasi monitoring prasarana dan sarana pemadam kebakaran 25 objek terutama hotel/tempat hiburan, dan identifikasi penyebab kebakaran 50 objek yang dilakukan sebagian besar pada obyek setelah terjadi kebakaran.
 - 2) Pendidikan, pelatihan, pertolongan dan pencegahan kebakaran terealisasi kesamaptaan petugas damkar 6 kali dan pengadaan 4 jenis sarana prasarana kebakaran berupa baju tahan panas, HT water proof, sebagai perlengkapan petugas.
 - 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran terealisasi penyuluhan kebakaran 3 kali di Kecamatan Sleman, dan Depok, terutama ditujukan pada kawasan pemukiman padat.
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran terealisasi pemeliharaan 8 jenis peralatan pemadam kebakaran,
 - 5) Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran terealisasi kesiapsiagaan PBK 162 kali berupa penjagaan di setiap event skala nasional.
 - 6) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran terealisasi posko siaga PBK selama 12 bulan dan operasional pemadaman 90 kali yang sebagian besar terjadi di Kecamatan Depok, Gamping, Sleman, dan Godean

5. SKPD yang menangani

SKPD yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sleman adalah sebagaimana terlampir.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumberdaya penyelenggara penanggulangan bencana adalah SDM pada BPBD sejumlah 80 orang. Secara rinci SDM penyelenggara penanggulangan bencana menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

7. Kelembagaan yang dibentuk

Dalam Undang-undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab penanggulangan bencana. Pemerintah mempunyai strategi yaitu bermitra dengan masyarakat dan swasta dengan fasilitasi SAR BPBD, 35 Komunitas Peduli Bencana yang tersebar di 17 kecamatan, 2 Desa tangguh Bencana (Kepuharjo dan Wukirsari), 5 Sekolah Siaga Bencana (SD, SMP, SMA di Kecamatan Cangkringan), dan Forum Guru Peduli Bencana.

8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

a. Erupsi Gunung api Merapi

Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Merapi merupakan gunungapi *stratovolcano* yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya.

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya *pyroclastic flow*/awan panas (*wedhus gembel*). Awan panas ini sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Awan panas Gunung api Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan.

Pasca letusan 2010, Gunung api Merapi menunjukkan aktifitas vulkanik pada saat statusnya aktif normal, yaitu letusan freaktif (letusan yang disebabkan oleh air hujan yang tertampung di area kawah mengenai bagian rekahan kubah lava yang bersuhu tinggi, sehingga menghasilkan gas dan kolom asap yang membumbung tinggi). Letusan freaktif yang terjadi saat “aktif normal tersebut” menjadi perhatian khusus untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, karena pengungsian pada umumnya dilakukan saat aktivitas Gunung api Merapi “Siaga”

b. Banjir Lahar Hujan

Kabupaten Sleman dilalui 5 sungai (Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak) yang berhulu di Kaki Gunungapi Merapi. Aliran sungai tersebut melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Masyarakat banyak menambang bahan galian Golongan C di sepanjang sungai tersebut. Selain itu pada kanan kiri sungai terdapat pemukiman penduduk dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Material vulkanik dengan volume besar dalam bentuk banjir lahar hujan yang bergerak melalui sungai-sungai tersebut dapat merusak daerah yang dilaluinya.

Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan *sabo dam* di sepanjang aliran sungai. *Sabo dam* dibangun dengan tujuan mengurangi besarnya daya rusak aliran banjir lahar hujan dengan cara menahan laju aliran. Selain itu untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi banjir lahar hujan, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar hujan.

c. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang paling merusak yang terjadi karena gerakan tanah meluncur ke bawah karena gravitasi. Terjadinya bahaya longsor di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan oleh jenis tanah/batuan, adanya *sliding area*/lapisan kedap air dan kemiringan arealnya. Sebagai contoh di Kecamatan Prambanan, banyak wilayah kemiringan tanahnya lebih dari 45° . Daerah dengan tanah berjenis tanah pasir/lepas dengan kemiringan 45° memiliki resiko bahaya longsor yang tinggi. Tanah longsor sering terjadi pada waktu hujan terjadi dengan curah yang tinggi dan durasi waktu yang lama. Wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan serta sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan.

d. Bahaya Angin Kencang

Bahaya angin kencang banyak terjadi saat musim pancaroba, pada umumnya terjadi siang sampai dengan sore hari, terutama ditandai dengan adanya awan cumulusnimbus (awan hitam pekat berbentuk bunga kol). Kawasan rawan bencana angin kencang di Kabupaten Sleman meliputi 10 kecamatan yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Kawasan rawan bencana tersebut ditentukan dengan angka kejadian secara historis selama 10 tahun terakhir, tetapi secara umum semua kecamatan dapat terlanda angin kencang.

e. Bahaya kekeringan

Daerah perbukitan bagian selatan Kabupaten Sleman memiliki komposisi material berupa batuan yang relatif tidak dapat menyimpan air, sehingga pada musim kemarau terjadi kekeringan. Wilayah tersebut juga dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah: Desa Gayamharjo, Wukirharjo, Sambirejo, Sumberharjo, Kecamatan Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping.

f. Gempa Bumi

Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki *amplifikasi* tanah tinggi berada di wilayah Kecamatan Berbah, Kalasan dan Prambanan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada di jalur patahan aktif *Cesar Opak*.

Kawasan dengan *amplifikasi* tinggi dan sangat tinggi terdapat di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan Prambanan. Jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Gunung api Merapi

menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga dapat dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan keamanan dan ketertiban umum pada umumnya masih terjadi, namun pemerintah melakukan pengendalian stabilitas keamanan dengan berbagai program dan upaya terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat agar patuh terhadap hukum.

Secara garis besar, gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Sleman masih di dominasi pelanggaran perda sejumlah 588 kasus, 2 kasus SARA (Suku Agama dan Ras), 43 kali unjuk rasa, potensi konflik saat Pemilihan Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wapres.

Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diatasi berbagai upaya preventif dan persuasif sehingga permasalahan dapat dilokasir dan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Upaya preventif dalam pelanggaran perda dengan mengedepankan mediasi sehingga dari 588 kasus hanya 302 yang harus menjalani sidang, sedangkan lainnya diupayakan pembinaan dan pengurusan ijin setelah pembinaan. Kasus pelanggaran Perda di dominasi pelanggaran Perda no 12/2001 tentang ijin gangguan dan Perda no 7/2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kasus SARA yang terjadi adalah penolakan warga Pangukan, Tridadi Sleman atas gereja Pantekosta El Sadai karena belum berijin dan penyerangan terhadap Julius Dkk saat sedang beribadah di Perum YKPN Ngaglik. Kedua kasus tersebut sudah ditangani sehingga dapat dilokalisir dan diselesaikan melalui jalur hukum.

Upaya pengendalian keamanan dan ketertiban terutama saat Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) adalah forum

komunikasi dan diskusi politik sehingga meningkatkan peran partai politik dalam pembangunan, serta mengurangi konflik antar partai. Pada forum tersebut juga disampaikan fasilitasi 12 partai politik di Sleman melalui bantuan parpol. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan sejumlah 22 kali, pengamanan dan monitoring kampanye terbuka sejumlah 26 kali.

Berbagai kegiatan pelanggaran yang meresahkan masyarakat juga ditindaklanjuti dengan operasi pekat (penyakit masyarakat), penertiban PKL (pedagang Kaki Lima), penertiban gepeng (gelandangan dan pengemis), dan penertiban usaha hiburan.

2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa. SKPD tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Tugas kedua SKPD tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana terlampir.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumberdaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum adalah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa sejumlah 98 orang. Secara rinci SDM penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagaimana terlampir.



4. Penanggulangan dan kendalanya

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan:
 - 1) Pembinaan linmas terealisasi 18 kali pelatihan, 2 kali optimalisasi rupusdalkom, 2 kali apel siaga dan 3 kali koordinasi pemilu, terutama dalam masa pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, dan pemilihan dukuh.
 - 2) Kominda terealisasi rapat 12 kali dan FGD 2 kali, oleh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, sebagai upaya terpadu tingkat pemerintah dalam deteksi dini/cegah dini awal konflik dan penanganan kasus sara.
 - 3) Pemantauan, pengamanan Pemilu, Pildukuh, dan Pengisian perangkat desa terealisasi koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilu 2014 sebanyak 12 kali, di 11 Kecamatan.
- b. Program keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan:
 - 1) Penyelesaian konflik masyarakat terealisasi 2 kali rapat dan Seminar /FGD 8 kali, dilaksanakan untuk masyarakat yang mempunyai potensi konflik.
 - 2) Pelatihan pengendalian keamanan lingkungan terealisasi pembinaan satpam 2 kali, pembinaan Pol PP 10 kali, dan pembinaan kamling 8 kali.
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan terealisasi foreder pejabat dan tamu 83 kali; pengamanan hari besar 35 kali; pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh, dan perangkat desa 55 kali; penanggulangan huru hara 43 kali dan patroli 341 kali, yang dilaksanakan di semua kecamatan.
- d. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dengan kegiatan pengendalian perijinan terealisasi pengawasan dan pengendalian 100 ijin HO.
- e. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum dengan kegiatan



penyuluhan hukum terealisasi pelatihan dan sosialisasi 12 kali; Pemberdayaan gugus tugas PPNS 12 bulan; Penyelesaian pengaduan pelanggaran perda 10 kali sebagian besar pada ijin gangguan antara lain tempat hiburan dan pabrik.

f. Program penegakan hukum dengan kegiatan:

- 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran perda terealisasi operasi non yustisi 34 kali; sidang 25 kali; tindak lanjut putusan pengadilan 2 kali dan operasi kegiatan usaha 19 kali
- 2) Operasi penertiban terealisasi penertiban PKL 20 kali, Operasi Reklame 55 kali; Operasi pekat 30 kali dan Operasi gelandangan 14 kali, sebagian besar di Kecamatan Depok, Mlati, Gamping.

g. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan:

- 1) kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang diwujudkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terealisasi 12 kali koordinasi, 2 kali seminar, dan 2 kali pemantauan lapangan dengan hasil rekomendasi pendirian tempat ibadah Gereja Baptis Banyuraden Gamping.
- 2) Peningkatan masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa terealisasi seminar 2 kali.

h. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara terealisasi upacara tanggal 17 sebanyak 7 kali, upacara hari besar 3 kali (Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda), Seminar 2 kali untuk Forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pembauran kebangsaan.
- 2) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing terealisasi rapat pemantauan WNA 5 kali, Forum ormas dan LSM 3 kali, penerbitan 9 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penerbitan rekomendasi ijin penelitian 3.943 buah. Dengan kegiatan tersebut, pemantauan terpadu dapat dilakukan terhadap WNA dan Ormas.

i. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan:



- 1) Penyuluhan kepada masyarakat dengan terealisasinya seminar 6 kali tentang Pemahaman kehidupan Demokrasi, HAM, UU Pemilu; dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.
 - 2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) terealisasi 11 kali koordinasi, seminar 1 kali, dan pemantauan daerah rawan Ipoleksosbud 2 kali yang membentuk kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam cegah dini awal konflik di masyarakat.
 - 3) Forum Komunikasi Antar Partai (FKAP) terealisasi 2 kali koordinasi dan terlaksananya verifikasi bantuan parpol untuk 12 parpol, sebagai bentuk fasilitasi untuk parpol peserta pemilu.
- j. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dengan kegiatan koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden/wapres selama 8 bulan, sehingga proses pemilihan umum berjalan dengan lancar.

Berbagai kendala dalam masalah keamanan dan ketertiban adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah, mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran perda, sehingga upaya penegakan perda masih banyak menemui kendala. Dalam pembinaan wawasan kebangsaan, tantangan semakin berat karena menurunnya pemahaman nilai kebangsaan, terkikisnya semangat persatuan dan menurunnya toleransi kerukunan beragama.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanganan

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Instansi terkait meliputi Kepolisian, TNI, PPNS, dan Polisi Pamong Praja.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 7.637.195.050,00 dan terealisasi sebesar Rp6.864.558.431,00 atau sebesar 89,88%.